



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 1 TAHUN 1968

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MASA BERLAKUNJA BONUS EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengambil langkah-langkah yang lebih disesuaikan dengan perkembangan koers serta tata-tjara dijual beli B.E. jang tertib ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 ;  
4. Undang-undang No. 32 tahun 1964 ;  
5. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
- Mendengar : Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MASA BERLAKUNJA BONUS EKSPOR.

Pasal 1.

Djangka waktu berlakunja Bonus Ekspor selama tiga bulan takwim seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/74/66 tanggal 2 Mei 1966 pasal ayat (2) , dirobah mendjadi duapuluh satu haridari tanggal Bonus Ekspor.

Pasal 2.

Bonus Ekspor jang sudah kadaluarsa dibeli oleh Bank Sentral. Bank Sentral Menetapkan koers pembeliannja.

Pasal 3. .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Bonus Ekspor yang pada hari mulai berlakunya keputusan ini masih mempunyai sisa di jangka waktu berlaku yang lebih dari 21 hari, menjadi kadaluwarsa pada hari ke dua puluh dua sesudah hari mulai berlakunya Keputusan ini dengan akibat seperti tersebut dalam pasal 2.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal , 6 Djanuari 1968

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I